

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan bank syariah di Indonesia merupakan suatu proses peradaban Islam di Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi. Lahirnya bank syariah menunjukkan tumbuhnya pemahaman masyarakat bahwa bunga (*interest*) dan modal yang hasilnya telah ditentukan di muka (*predetermined return*) merupakan riba dan dilarang oleh syariat Islam. Atas dasar pemahaman seperti ini, maka sejak tahun 1950, telah banyak para cendekiawan muslim dan teoritis ekonomi Islam yang menghendaki keberadaan bank yang terbebas dari bunga atau riba (*interest free banking*).<sup>1</sup>

Perbankan syariah di Indonesia menjadi hal yang cukup menarik untuk diteliti seiring dengan terjadinya krisis yang melanda Indonesia ketika pertengahan tahun 1997 lalu. Dalam kondisi seperti saat itu menunjukkan bahwa bank syariah yang memiliki kemampuan bertahan di tengah situasi krisis sekaligus pembuktian eksistensi yang semakin teruji dengan adanya peristiwa tersebut.

Di Indonesia menunjukkan eksistensi penerapan ekonomi Islam melalui perbankan syariah ditandai dengan kemunculan bank syariah saat ini. Salah satunya adalah PT Bank Syariah Mandiri, bank syariah ini didirikan pada tanggal 25 Oktober 1999 berdasarkan Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank

---

<sup>1</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga, Cetakan pertama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 2.

Indonesia No.1/1KEP.DGS/1999. Perusahaan ini pada mulanya bernama PT Bank Susila Bakti kemudian berganti nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang mengintermediasi antara pemilik dana berlebih dengan penerima dana yang membutuhkan, merupakan lembaga keuangan yang masih serupa dengan perusahaan. Sebagai salah satu perusahaan keuangan, tujuan bank syariah yaitu menerapkan sistem syariah sebagaimana diharapkan masyarakat dan tetap mendapat keuntungan yang telah diatur operasionalnya. Dapat diketahui bahwa perkembangannya yang pesat menunjukkan keadaan bank syariah sehat serta mampu memimpin pangsa pasar sektor ekonomi perbankan syariah di Indonesia.

Bank memiliki tugas sebagai lembaga intermediasi yang fungsinya menjadi perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Pihak yang membutuhkan dana terbagi menjadi beberapa kalangan, terdapat pengusaha, dan konsumen. Perekonomian Indonesia saat ini sedang didukung oleh sektor Usaha Kecil Menengah. Hal ini diikuti oleh bank syariah sebagai lembaga intermediasi, bank syariah menyediakan produk pembiayaan untuk menjangkau sektor Usaha Kecil Menengah tersebut.

Dalam menjalankan usaha keuangannya, bank syariah memerlukan sumber dana yang cukup. Salah satu sumber dana yang dimiliki oleh bank syariah adalah dana yang berasal dari masyarakat atau disebut dengan Dana Pihak Ketiga (DPK). Sebagian besar kegiatan operasional bank syariah khususnya dalam menyalurkan pembiayaan, bergantung pada besarnya Dana Pihak Ketiga yang mampu

dihimpun oleh bank syariah. Jika Dana Pihak Ketiga yang dihimpun oleh bank syariah semakin meningkat, maka bank syariah memiliki kesempatan yang besar untuk meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat.<sup>2</sup>

Salah satu kegiatan operasional bank syariah adalah lembaga penghimpun dana masyarakat. Secara umum produk penghimpunan dana masyarakat dituangkan dalam bentuk tabungan, deposito dan giro yang dikenal sebagai dana pihak ketiga. Dana Pihak Ketiga merupakan salah satu utang kepada nasabah yang mempercayakan dananya untuk diinvestasikan oleh bank syariah. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.<sup>3</sup> Penghimpunan dana sangat penting bagi suatu negara, karena dari dana yang terhimpun menunjukkan tingkat investasi akan tinggi dan mempengaruhi perekonomian dari segala sektor.

Diantara produk-produk Dana Pihak Ketiga bank syariah itu, deposito *mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana yang memberikan proporsi terbesar terhadap total Dana Pihak Ketiga bank syariah. Deposito memiliki komposisi 0,3% dari estimasi pencapaian dana pihak ketiga PT Bank Syariah Mandiri. Sisa dari pendapatana Dana Pihak Ketiga tersebut digunakan untuk dana murah.<sup>4</sup> Deposito *mudharabah* merupakan produk investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu

---

<sup>2</sup> Abdullah, Syaffi'ie, "Determinan Jumlah Deposito Mudharabah Bus Di Indonesia", dalam <http://www.republika.co.id/berita/koran/iqtishodia/15/08/27/ntqjsi17-determinan-jumlah-deposito-mudharabah-bus-di-indonesia>, diakses pada 8 November 2016.

<sup>3</sup> Adiwarmanto, A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 107.

<sup>4</sup> Fuji, Pratiwi, "BSM Optimistis Hadapi 2016", dalam [m.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/15/12/09/nz37gv219-bsm-optimistis-hadapi-2016](http://m.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/15/12/09/nz37gv219-bsm-optimistis-hadapi-2016), diakses pada 08 November 2016.

tertentu dengan pembagian usaha sesuai nisbah yang disepakati di awal pembukaan rekening. Maka deposito merupakan salah satu modal yang diperoleh dari kegiatan operasional bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan.

Penghimpunan dana juga dilakukan oleh perbankan syariah melalui berbagai cara diantara dengan menawarkan deposito dan tabungan kepada masyarakat, deposito yang digunakan di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sumedang adalah deposito *Mudharabah Muthlaqah* dan tabungan *Wadiah Simpatik*. Adapun deposito merupakan simpanan nasabah dengan jangka waktu pengambilan tertentu yang telah ditentukan nisbah bagi hasilnya oleh bank. Sedangkan tabungan itu sendiri merupakan simpanan yang dapat diambil kapan saja oleh nasabah serta nisbah yang telah ditentukan oleh pihak bank.

Produk yang menjadi penunjang perkembangan perbankan syariah di Indonesia adalah produk yang masih berhubungan dengan pembiayaan berbasis jual beli (*murabahah*). Meskipun produk ini tidak mencerminkan syariah akan tetapi produk ini tetap disalurkan oleh sebagian besar bank syariah di Indonesia. Salah satu produk PT Bank Syariah Mandiri yang gencar dipasarkan adalah produk pembiayaan *murabahah* di segmen mikro.

Pembiayaan *murabahah* yang diteliti penulis kali ini adalah pembiayaan yang memiliki lingkup mikro dan salah satu produk di PT Bank Syariah Mandiri KCP Sumedang yaitu Pembiayaan Mikro. Pembiayaan segmen Mikro sebagai salah satu *core* bisnis bank harus memiliki pilihan variasi produk yang dapat

membantu nasabah untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan solusi bagi nasabah dalam hal permodalan dan pengembangan usahanya.<sup>5</sup>

Jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah merupakan produk yang paling memberikan pendapatan tinggi dibandingkan dengan produk lainnya. Hal ini menjadi bahan penelitian karena indikator tingginya penyaluran pembiayaan adalah dari besarnya pendapatan yang diperoleh melalui proses penghimpunan dana antara lain deposito dan tabungan. Dapat diketahui bahwa deposito merupakan sumber dana terbesar yang dimiliki bank dan tabungan merupakan salah satu produk yang selalu ada di bank syariah dengan pendapatan yang sangat berpengaruh bagi operasional perbankan syariah.

Produk pembiayaan yang terdapat di Bank Syariah Mandiri terdiri atas pembiayaan produktif, modal kerja, investasi, multiguna, dan program. Di pembiayaan mikro itu sendiri Bank Syariah Mandiri KCP Sumedang memiliki unit tersendiri yaitu unit warung mikro. Pembiayaan yang ditawarkan di warung mikro kepada nasabah antara lain pembiayaan yang bersifat modal kerja, dan konsumtif. Tenor yang diberikan di pembiayaan mikro ini hanya sampai dengan 5 (lima) tahun saja. Jenis akad yang ditawarkan dalam pembiayaan mikro antara lain pembiayaan jual beli (*murabahah*), pembiayaan sewa (*ijarah*), *take over* dari lembaga keuangan *non* syariah (*murabahah-ijarah*), dan *take over* dari lembaga keuangan syariah (*Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* atau *Musyarakah Mutanaqishah*).

---

<sup>5</sup> Editor. 2016. Manual Produk Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri.

Dana investasi yang dihimpun melalui deposito *mudharabah muthlaqah* dan tabungan *wadiah* simpatik oleh bank akan menjadi modal PT Bank Syariah Mandiri dalam menyalurkan pembiayaan yang ditujukan untuk sektor Usaha Kecil Menengah. Berikut digambarkan perkembangan Jumlah Deposito *Mudharabah Muthlaqah*, tabungan *wadiah* simpatik, dan jumlah penyaluran pembiayaan mikro dalam kurun waktu enam belas bulan.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Deposito *Mudharabah Muthlaqah*, Tabungan *Wadiah* Simpatik, dan Jumlah Pembiayaan Mikro Pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Sumedang**  
(dalam persentase)

TAHUN	BULAN	DEPOSITO <i>Mudharabah Muthlaqah</i>	Tabungan <i>Wadiah Simpatik</i>	JUMLAH PEMBIAYAAN MIKRO
2015	JULI	3,87	4,13	4,81
	AGUSTUS	6,03	7,78	7,56
	SEPTEMBER	1,74	9,83	6,82
	OKTOBER	0,88	2,12	2,32
	NOVEMBER	1,80	11,91	5,80
	DESEMBER	8,30	6,05	4,95
2016	JANUARI	13,79	3,76	2,52
	FEBRUARI	9,16	3,87	9,19
	MARET	2,06	9,92	0,81
	APRIL	10,88	1,60	6,56
	MEI	6,28	3,24	3,82
	JUNI	2,54	10,26	7,81
	JULI	4,37	1,97	1,62
	AGUSTUS	7,34	2,75	11,12
	SEPTEMBER	4,67	1,06	6,00
	OKTOBER	16,28	18,48	18,26
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>


Sumber data diolah dari Laporan Keuangan Warung Mikro PT BSM KCP Sumedang

Berdasarkan tabel di atas tahun 2015 menunjukkan persentase jumlah Deposito *Mudharabah Muthlaqah* yang fluktuatif, begitu juga dengan tabungan *wadiah* simpatik. Terjadi pada bulan September ke Oktober 2015 bahwa

menurunnya tingkat deposito *mudharabah muthlaqah* dan tabungan *wadiah simpatik* diikuti dengan penurunan jumlah pembiayaan mtinggi deposito mikro. Sebaliknya peningkatan terbesar terjadi pada September ke Oktober 2016 deposito *mudharbah muthlaqah* dan tabungan *wadiah simpatik* menaikkan pula jumlah pembiayaan mikro.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Deposito *Mudharabah Muthlaqah* dan tabungan *wadiah simpatik* menunjukkan hasil yang fluktuatif, hampir seluruh periode searah dengan Jumlah Pembiayaan Mikro pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Sumedang. Terlihat bahwa penurunan Jumlah Deposito *Mudharabah Muthlaqah* tidak searah dengan Jumlah Pembiayaan adalah pada peralihan bulan terakhir tahun 2015 dengan awal bulan 2016.

Hampir seluruh periode penelitian pada tahun 2015 tabungan *wadiah simpatik* selalu searah dengan Jumlah pembiayaan Mikro pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Sumedang hanya bulan Agustus ke September yang tidak searah hal ini menjadi masalah yang dijadikan penelitian. Januari hingga April tahun 2016 tabungan *wadiah simpatik* tidak searah dengan jumlah pembiayaan mikro. Namun pada akhir tahun 2016 tabungan *wadiah simpatik* menunjukkan perkembangan yang lebih baik dan meningkat dari bulan sebelumnya yang hanya dikisaran angka satuan persen. Pada periode sebelumnya tabungan *wadiah simpatik* tidak selalu searah dengan jumlah pembiayaan mikro pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sumedang, hal ini terjadi pada bulan Juli ke Agustus yang menunjukkan peningkatan tertinggi pada jumlah pembiayaan mikro tetapi peningkatan yang tidak tinggi pada tabungan *wadiah simpatik*.



**Grafik 1.1**

**Deposito *Mudharabah Muthlaqah*, Tabungan *Wadiah Simpatik*, dan Jumlah Pembiayaan Mikro Pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Sumedang**

Sebagai salah satu produk pembiayaan yang banyak diminati oleh calon debitur, pembiayaan mikro berdasarkan prinsip syariah oleh bank syariah mengandung risiko kegagalan atau kemacetan pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit, pembiayaan, atau pemberian jaminan dan fasilitas lain.<sup>6</sup> Hal ini akan mengurangi keuntungan yang diperoleh bank syariah di masa yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penelitian ini memfokuskan pada variabel independen berupa Deposito *Mudharabah Muthlaqah*, dan Tabungan *Wadiah Simpatik*. Variabel dependen yang

<sup>6</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 244-245



dipengaruhinya adalah Pembiayaan Mikro yang ditujukan untuk Usaha Kecil Menengah, pada PT Bank Syariah Mandiri yang memiliki unit warung mikro dengan produk Pembiayaan Mikro. Sehingga pada penelitian ini akan dirumuskan judul *Pengaruh Deposito Mudharabah Muthlaqah dan Tabungan Wadiah Simpatik Terhadap Jumlah Pembiayaan Mikro Pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumedang.*

## **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

Mengacu kepada uraian di atas, peneliti dapat merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh Deposito *Mudharabah Muthlaqah* terhadap Jumlah Pembiayaan Mikro pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Sumedang?
2. Seberapa besar pengaruh Tabungan *Wadiah Simpatik* terhadap Jumlah Pembiayaan Mikro pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Sumedang?
3. Seberapa besar pengaruh Deposito *Mudharabah Muthlaqah* dan Tabungan *Wadiah Simpatik* terhadap Jumlah Pembiayaan Mikro di PT Bank Syariah Mandiri KCP Sumedang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti dapat merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Deposito *Mudharabah Muthlaqah* terhadap Jumlah Pembiayaan Mikro pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Sumedang.

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Tabungan *Wadiah* Simpatik terhadap Jumlah Pembiayaan Mikro pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Sumedang.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Deposito *Mudharabah Muthlaqah* dan Tabungan *Wadiah* Simpatik terhadap Jumlah Pembiayaan Mikro di PT Bank Syariah Mandiri KCP Sumedang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Mengacu kepada rumusan masalah di atas, peneliti dapat merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal pengembangan ilmu ekonomi khususnya manajemen keuangan syariah. Selain untuk pengembangan, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memberikan pemahaman lebih kepada peneliti mengenai akuntansi perbankan syariah khususnya mengenai pengaruh Deposito *Mudharabah Muthlaqah* dan Tabungan *Wadiah* Simpatik terhadap Jumlah Pembiayaan Mikro PT Bank Syariah Mandiri KCP Sumedang.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai sumber dan sumbangan pikiran serta saran-saran yang dapat membantu PT Bank Syariah Mandiri KCP Sumedang dalam menjalankan operasional berdasarkan prinsip syariah dalam hal meningkatkan profitabilitas bank syariah.